

Urgency of Legalizing Places of Worship Establishment in Aceh: A Comparative Study of Ministerial Joint Regulation (PBM) and Aceh Qanun

¹Rosmawati

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

rosmawatiajil@gmail.com

Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

M. Anzaikhan

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Izdihar Nurul Fajar

Al-Azhar University, Cairo, Egypt

ibndouglas643@gmail.com

Abstract

The legality of establishing places of worship in Aceh should ideally adhere to national provisions as stipulated in the Ministerial Joint Regulation (PBM) No. 4 Year 9/No. 8 of 2006. However, the Aceh Qanun on the establishment of places of worship, as outlined in Aceh Qanun No. 4 of 2016, has been criticized for its narrow interpretation, which is perceived to hinder non-Muslims in obtaining permits for their places of worship. This study analyzes the implementation and urgency of the legality of establishing places of worship for both Muslims and non-Muslims, and compares the legal differences between national regulations and the Aceh Qanun. The research employs a qualitative approach with normative legal analysis and comparative study methodology, drawing primary data from Aceh Qanun and the 2006 PBM. The findings indicate that Aceh Qanun No. 4 of 2016 responds to social paradigms and emphasizes the need to minimize conflicts in Aceh.

Keyword: *legality, Places of Worship, Aceh Qanun*

Abstrak

Legalitas pendirian tempat ibadah di Aceh idealnya mengikuti ketentuan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No.

¹ Corresponding Author

4 Tahun 9/No. 8 Tahun 2006. Namun, Qanun Aceh tentang pendirian tempat ibadah, sebagaimana dituangkan dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, telah dikritik karena penafsirannya yang sempit, yang dianggap menghalangi non-Muslim dalam memperoleh izin untuk tempat ibadah mereka. Penelitian ini menganalisis implementasi dan urgensi legalitas pendirian tempat ibadah bagi Muslim dan non-Muslim, dan membandingkan perbedaan hukum antara peraturan nasional dan Qanun Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif dan metodologi studi komparatif, mengambil data primer dari Qanun Aceh dan PBM 2006. Temuan menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 menanggapi paradigma sosial dan menekankan perlunya meminimalkan konflik di Aceh.

Kata Kunci: Legalitas, Tempat Ibadah, Qanun Aceh

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.² Implementasi dari norma konstitusional ini diwujudkan melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna mengatur tata cara pendirian rumah ibadah sebagai salah satu bentuk perwujudan kebebasan beragama. Rumah ibadah bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan juga simbol identitas, ruang spiritual, dan pusat aktivitas sosial keagamaan suatu komunitas. Oleh sebab itu, regulasi mengenai pendirian rumah ibadah menjadi isu yang sensitif dan sarat makna karena menyangkut relasi mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural. Sejak diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006), negara telah memberikan pedoman umum untuk seluruh provinsi di Indonesia agar tercipta keseragaman mekanisme dalam pendirian rumah ibadah.

Namun, Aceh memiliki kekhususan tersendiri dalam regulasi rumah ibadah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini diberi kewenangan khusus untuk menyusun qanun sebagai peraturan daerah yang berbasis pada syariat Islam.³ Kekhususan ini kemudian diwujudkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Qanun ini pada dasarnya mengadopsi substansi PBM 2006, tetapi memberikan penekanan dan penyesuaian yang khas dengan kondisi sosiokultural masyarakat Aceh. Misalnya, dalam hal persyaratan administratif, umat non-Muslim diwajibkan memenuhi

² Kezia Valen Debora Manu, "Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945," *Jurnal Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): h.1.

³ Ardenolis Ardenolis and Busrianto Busrianto, "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 2 (2019): h.235.

jumlah minimal 140 orang pengguna serta 110 dukungan non-pengguna dari masyarakat sekitar. Ketentuan ini berbeda secara substansial dengan pengalaman umat Muslim, yang umumnya tidak mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Perbedaan inilah yang menimbulkan perdebatan, apakah regulasi tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip kebebasan beragama atau justru melahirkan diskriminasi terselubung terhadap kelompok minoritas.

Regulasi yang tertuang dalam PBM maupun Qanun Aceh idealnya untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh umat beragama dalam membangun rumah ibadah.⁴ Dengan legalitas yang jelas, rumah ibadah akan terlindungi secara hukum, diakui keberadaannya, dan tidak menimbulkan kecurigaan atau resistensi dari masyarakat sekitar. Namun, realitasnya implementasi aturan ini justru menimbulkan sejumlah persoalan. Beberapa umat non-Muslim daerah Aceh mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah karena terbentur persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Hal ini diperparah oleh resistensi sosial dari kelompok mayoritas, yang memandang pembangunan rumah ibadah non-Muslim sebagai ancaman terhadap dominasi Islam di Aceh. Akibatnya, sering muncul rumah ibadah non-legal atau “undung-undung” yang kemudian memicu konflik, seperti yang pernah terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015. Dengan demikian, masalah utama penelitian ini adalah bagaimana urgensi legalisasi rumah ibadah di Aceh dipahami dan dipraktikkan dalam bingkai perbandingan antara PBM sebagai regulasi nasional dan Qanun Aceh sebagai regulasi lokal yang khas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi legalisasi tempat ibadah di Aceh dengan menitikberatkan pada perbandingan antara PBM 2006 dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan substansial, menilai implikasi penerapan kedua regulasi tersebut, serta mengungkap dampaknya terhadap hak beragama dan kerukunan umat di Aceh. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang problematika hukum rumah ibadah di Aceh, serta menawarkan perspektif akademik bagi pembuat kebijakan agar regulasi ke depan lebih seimbang antara perlindungan mayoritas dan jaminan hak minoritas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum tata negara dan hukum Islam mengenai relasi antara kekhususan daerah dan prinsip universal hak asasi manusia.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait urgensi legalitas tempat ibadah di Aceh bukanlah kajian yang benar-benar baru. Sudah ada sejumlah peneliti yang menaruh perhatian pada isu ini dengan berbagai metode, pendekatan, dan sudut pandang yang berbeda. Fenomena pendirian rumah ibadah, baik di level nasional maupun khususnya di Aceh, sering dikaitkan dengan dinamika kebebasan beragama, hak minoritas, serta hubungan antara regulasi formal dengan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, studi-studi sebelumnya telah memberikan landasan penting untuk memahami

⁴ Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): h.434-435.

kompleksitas persoalan legalisasi rumah ibadah. Namun, sekalipun demikian, masih terdapat ruang kosong yang perlu diisi oleh penelitian ini, terutama dalam membandingkan regulasi nasional (PBM 2006) dengan kekhususan daerah melalui Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016.

Febriawati dan Herdiani, dalam karya yang berjudul *Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani di Aceh terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah*, mengkaji secara signifikan persoalan yang dihadapi umat Nasrani di Aceh dalam konteks pendirian tempat ibadah.⁵ Karya tersebut cukup penting karena memetakan akar masalah ketegangan sosial terkait legalitas rumah ibadah. Namun demikian, penelitian ini tidak secara mendalam membahas Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 yang justru menjadi regulasi kunci dalam persoalan legalitas rumah ibadah. Di sinilah letak perbedaan dengan penelitian penulis yang berfokus pada komparasi regulasi PBM dan Qanun.

Aulia Hestiyara, melalui penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku*, menekankan bagaimana perubahan persyaratan pendirian rumah ibadah berdampak bagi pemeluk agama, khususnya kelompok minoritas.⁶ Penelitian tersebut menyoroti kelebihan dan kekurangan regulasi nasional terkait syarat administratif dan dukungan masyarakat. Meski memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada aspek kajian regulasi, penelitian Aulia hanya terbatas pada regulasi nasional, tanpa memberikan perhatian pada Qanun Aceh yang memiliki perbedaan mendasar.

Pratiwi, dalam karyanya *Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015*, lebih menekankan aspek resolusi konflik berbasis musyawarah dan mufakat pasca insiden pembakaran rumah ibadah.⁷ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada latar belakang munculnya regulasi yang berhubungan dengan rumah ibadah, baik PBM nasional, Pergub Aceh, maupun Qanun. Namun, perbedaannya jelas terlihat: Pratiwi lebih menekankan solusi praktis berbasis dialog, sementara penelitian ini menekankan pada analisis regulasi, khususnya komparasi antara PBM 2006 dan Qanun Aceh.

Faiq Tobrani, dalam karyanya *Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship*, melakukan kritik mendalam terhadap Qanun Aceh dengan melihat dampaknya pada ekspresi keagamaan masyarakat non-Muslim.⁸ Karya Faiq berfokus pada implementasi dan praktik lapangan, memperlihatkan bagaimana regulasi tersebut diterapkan di sejumlah wilayah di Aceh. Meski memiliki kedekatan fokus dengan penelitian ini, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan: Faiq lebih menekankan kritik implementasi, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek komparasi normatif antara regulasi nasional (PBM) dan kekhususan daerah (Qanun Aceh).

⁵ Zelika Rif'at Febriawati and Riska Zalfa Herdiani, "Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah," *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2022).

⁶ Aulia Hestiyara, "Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021).

⁷ Winda Ika Pratiwi, "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021).

⁸ Faiq Tobrani, "Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021).

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif dan studi komparasi. Analisis hukum normatif digunakan untuk membedah isi *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah* dengan menelaah pasal-pasal yang relevan dalam konteks kebebasan beragama dan legalitas rumah ibadah. Melalui pendekatan pustaka, penulis mengkaji berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku terbaru, dan karya akademik lain sebagai bahan analisis kritis. Adapun studi komparasi dilakukan untuk menilai perbedaan dan persamaan antara *Qanun Aceh* dengan regulasi nasional, yaitu *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006*, serta *Pergub Aceh* terkait pendirian rumah ibadah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat abstrak, sehingga tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada kualitas analisis terhadap literatur, regulasi, dan interpretasi akademik.

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga kategori. Sumber primer adalah *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016* dan *PBM Nomor 9/8 Tahun 2006* yang dijadikan objek utama kajian. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku terbitan 10 tahun terakhir yang relevan dengan topik peraturan daerah, legalitas nasional, maupun penelitian sebelumnya tentang pendirian rumah ibadah. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, klasifikasi, dan interpretasi berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Validasi data dan uji keabsahan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi temuan. Penyusunan draft naskah penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan literatur, klasifikasi tema, penyusunan kerangka konseptual, hingga analisis komparatif yang dituangkan dalam bentuk artikel akademik.

Landasan Yuridis Regulasi Rumah Ibadah di Aceh

Aceh memiliki posisi istimewa dalam sejarah Islam di Nusantara.⁹ Sejak masa awal kedatangan Islam, wilayah ini dikenal sebagai pintu gerbang utama penyebaran agama Islam ke kepulauan Indonesia. Identitas Aceh sebagai *Serambi Mekkah* bukanlah gelar kosong, melainkan representasi dari pengalaman panjang masyarakatnya yang menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan sosial, budaya, dan politik. Senioritas Aceh dalam menerima Islam bahkan jauh mendahului lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat Aceh terus memperjuangkan agar syariat Islam dapat dijalankan secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.

Perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh tidak berlangsung singkat. Sejak masa penjajahan hingga pasca-kemerdekaan, masyarakat Aceh menghadapi tantangan serius dalam mengintegrasikan syariat dengan sistem

⁹ Mumammad Imran, "Sejarah Islam dan Tradisi Keilmuan di Aceh," *Jurnal Mudarrisuna* 10, no. 2 (2020): h.195-197.

hukum nasional.¹⁰ Baru pada tahun 1999, titik balik penting terjadi ketika pemerintah memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam melalui mekanisme otonomi khusus. Kewenangan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).¹¹ Seiring waktu, ketentuan ini diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menjadi dasar yuridis utama bagi lahirnya regulasi berbasis syariat, termasuk terkait rumah ibadah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa Aceh berhak menyusun peraturan daerah khusus yang dikenal dengan istilah *qanun*.¹² Pasal 1 ayat (21) UUPA mendefinisikan qanun sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Aceh, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan daerah di wilayah lain. Kehadiran qanun ini memberikan legalitas formal bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan nilai-nilai syariat Islam secara lebih luas. Salah satu bentuknya adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Rumah Ibadah, yang mengatur tata cara pembangunan rumah ibadah dengan memperhatikan prinsip kerukunan, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat.

Qanun Rumah Ibadah di Aceh lahir dalam konteks yang unik. Di tingkat nasional, regulasi terkait rumah ibadah diatur melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Namun, Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menyesuaikan regulasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kondisi sosial budaya setempat.¹³ Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum nasional yang bersifat terbuka, di mana daerah dapat membuat pengaturan yang lebih spesifik sepanjang tetap dalam kerangka NKRI. Dengan demikian, Qanun Rumah Ibadah bukan hanya refleksi dari keinginan masyarakat Aceh untuk menjaga kerukunan, tetapi juga wujud nyata pengakuan negara atas hak istimewa Aceh dalam mengatur dirinya.

Secara historis, qanun di Aceh tidak hanya bersandar pada sumber hukum nasional, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Dari sisi tekstual, qanun merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran fuqaha klasik yang membahas persoalan jinayat, ibadah, dan muamalah.¹⁴ Dari sisi kontekstual, qanun

¹⁰ Dahlan A Rahman et al., "Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): h.30-32.

¹¹ Wenny Oktaferani et al., "Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh," *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2022): h.109, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4429>.

¹² Ajeng Ardinal Febriana and Zulkarnain Zulkarnain, "64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 1 (2023): h.3.

¹³ Ridwan Nurdin and Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): h.122.

¹⁴ Sayuti Sayuti and Abdul Wahid, "Hadith as a Source of Local Wisdom in Aceh Qanun and Special Autonomy Law," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025): h.854.

merepresentasikan hasil ijtihad ulama dan penyesuaian dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pengaturan rumah ibadah. Kehadiran Qanun Rumah Ibadah menegaskan bahwa pembentukan hukum di Aceh merupakan kombinasi antara otoritas agama, adat, dan negara. Sinergi inilah yang membedakan Aceh dari provinsi lain di Indonesia.

Kedudukan qanun dalam sistem hukum nasional menimbulkan diskursus menarik. Meskipun memiliki otonomi khusus, Aceh tetap merupakan bagian integral dari NKRI yang berlandaskan UUD 1945. Sistem hukum Indonesia sendiri bersifat plural dan terbuka, di mana hukum positif dapat berdampingan dengan hukum adat maupun hukum Islam.¹⁵ Hal ini tampak jelas dalam praktik hukum perkawinan, waris, hingga peradilan agama yang sebagian besar berbasis hukum Islam. Qanun Rumah Ibadah di Aceh pun berdiri dalam kerangka sistem hukum nasional tersebut, sehingga walaupun bersifat khusus, tetap memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Salah satu aspek penting dari Qanun Rumah Ibadah adalah penekanan pada kerukunan antarumat beragama. Aceh memang dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, namun keberadaan pemeluk agama lain juga diakui dan dilindungi. Qanun ini mencoba mengatur keseimbangan antara prinsip syariat Islam dengan prinsip konstitusional mengenai kebebasan beragama.¹⁶ Misalnya, syarat pendirian rumah ibadah di Aceh harus melibatkan partisipasi masyarakat sekitar serta mendapat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Aturan ini sejatinya paralel dengan PBM 2006, namun dalam praktiknya diberi nuansa Aceh yang lebih kental dengan semangat syariat dan adat.

Meskipun demikian, penerapan qanun tidak terlepas dari tantangan. Perbedaan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sering menimbulkan gesekan. Sebagian kalangan menilai bahwa regulasi rumah ibadah di Aceh masih sarat kepentingan politis, sehingga implementasinya kerap dianggap sekadar formalitas. Di sisi lain, kelompok Islam konservatif berpendapat bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan syariat yang kaffah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun landasan yuridis qanun kuat, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik dan konsistensi penegakan hukum. Sebagai daerah dengan sejarah panjang penegakan syariat, Aceh memiliki lembaga-lembaga khusus yang mendukung pelaksanaan qanun, seperti Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah (WH), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Kehadiran lembaga-lembaga ini juga memberi warna tersendiri dalam implementasi Qanun Rumah Ibadah. Namun, keterlibatan mereka kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika keputusan yang diambil berbeda dengan standar hukum nasional. Misalnya, sikap MPU terhadap praktik keagamaan tertentu kadang lebih ketat dibandingkan regulasi nasional, sehingga memunculkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaannya.

¹⁵ Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): h.147-149.

¹⁶ Fachrur Razi Purnama, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mendirikan Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah at Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h.38-40.

Secara hukum, Qanun Rumah Ibadah Aceh memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan daerah di provinsi lain. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, yang membedakan Aceh adalah materi muatan qanun yang berorientasi pada syariat Islam. Dalam konteks rumah ibadah, hal ini memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Aceh untuk mengatur dirinya sesuai nilai yang diyakini, namun tetap berada dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Dengan demikian, regulasi rumah ibadah di Aceh tidak bisa hanya dilihat sebagai produk hukum daerah, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan kultural dan religius. Tantangan implementasi Qanun Rumah Ibadah di Aceh tidak hanya datang dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun qanun tegas, praktik masyarakat tidak selalu sejalan. Misalnya, dalam hal perizinan rumah ibadah, kerap kali terjadi tarik ulur antara kebutuhan umat, persyaratan administratif, dan resistensi masyarakat sekitar.

Perbandingan Qanun Aceh dan PBM 2006

Regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia pada dasarnya diatur secara nasional melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006).¹⁷ Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta mengatur tata cara pendirian rumah ibadah. PBM 2006 terdiri atas 10 bab dan 31 pasal yang mengatur aspek definisi, kewenangan pemerintah, mekanisme izin, hingga penyelesaian konflik. Akan tetapi, di Aceh sebagai daerah dengan kekhususan pelaksanaan syariat Islam aturan ini tidak berhenti pada tataran nasional. Pemerintah Aceh merespons dengan melahirkan Qanun Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih rinci dan spesifik, dengan memperhatikan konteks sosial, kultural, serta status Aceh sebagai daerah istimewa. Dengan demikian, perbandingan antara PBM 2006 dan Qanun Aceh tidak hanya soal teks hukum, melainkan juga soal politik hukum dan relasi agama di tingkat lokal.

PBM 2006 lahir dari beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, hak asasi manusia dalam melaksanakan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kedua, tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan pelaksanaan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ketiga, peran pemerintah dalam membimbing kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. Keempat, kerukunan umat beragama dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kerukunan nasional.¹⁸ Pertimbangan inilah yang menjadikan PBM sebagai instrumen kebijakan nasional dengan pendekatan universal, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan mayoritas atau minoritas di suatu daerah. Namun, penerapannya di Aceh memiliki warna berbeda karena di

¹⁷ Binsar Antoni Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): h.8.

¹⁸ Wahyu Pratama. Tamba, "Dinamika Kebebasan Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Menteri.," *Journal of Religious Policy* 3, no. 2 (2024): h.198-201.

sana berlaku syariat Islam dengan basis qanun yang berfungsi sebagai hukum daerah.

Dalam struktur PBM 2006, Bab I berisi ketentuan umum yang mendefinisikan konsep kerukunan umat beragama, rumah ibadah, ormas keagamaan, FKUB, hingga panitia pelaksana. Pada bagian ini juga ditegaskan bahwa izin mendirikan rumah ibadah (IMB) secara legal dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota. Bab II kemudian menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, dengan menekankan koordinasi antara kabupaten/kota dengan departemen keagamaan setempat. Di sinilah terlihat bahwa PBM 2006 menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjaga harmoni, dengan pengawasan vertikal dari gubernur hingga ke level camat dan kepala desa. Pola top-down ini menunjukkan adanya struktur pengawasan yang hierarkis, meski tetap berbasis pada asas musyawarah. Bab IV PBM 2006 khusus membahas tentang FKUB. Lembaga ini diberi legitimasi hukum sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun kerukunan umat beragama. FKUB di tingkat provinsi menjadi bagian dari program kerja gubernur, sementara di tingkat kabupaten/kota menjadi bagian dari program kerja bupati atau wali kota.¹⁹ Anggota FKUB berasal dari perwakilan berbagai agama, dengan masa jabatan tertentu, serta tugas dan fungsi yang jelas. Keterlibatan FKUB dalam proses perizinan rumah ibadah menjadi penting karena lembaga ini dianggap representatif dari kerukunan lintas agama di suatu daerah.²⁰ Dengan demikian, PBM 2006 menekankan peran FKUB bukan hanya sebagai lembaga konsultatif, tetapi juga sebagai filter sosial terhadap permohonan pendirian rumah ibadah.

Poin yang paling krusial dalam PBM 2006 terdapat pada Bab V tentang pendirian rumah ibadah. Aturan ini menetapkan syarat pengguna minimal 90 orang dan non-pengguna sebanyak 60 orang, keduanya dibuktikan dengan KTP sesuai wilayah.²¹ Jika syarat pengguna terpenuhi tetapi syarat non-pengguna belum, pemerintah berkewajiban memfasilitasi lokasi alternatif yang dapat diterima masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya kompromi agar proses pendirian rumah ibadah tidak tersendat oleh resistensi sosial. PBM juga mengatur jangka waktu penyelesaian perizinan maksimal 90 hari, serta memberi ruang penggunaan bangunan sementara sebagai rumah ibadah dengan izin pemerintah. Ketentuan ini menekankan fleksibilitas sekaligus perlindungan hak beribadah bagi semua pemeluk agama di Indonesia.

Berbeda dengan PBM 2006, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 memiliki cakupan yang lebih luas sekaligus lebih ketat. Qanun ini lahir sebagai respons atas konflik keagamaan di Aceh Singkil tahun 2015 yang ditandai dengan pembakaran rumah ibadah. Pemerintah Aceh menilai PBM 2006 belum cukup mampu menjawab dinamika lokal, sehingga diperlukan aturan khusus. Dalam qanun

¹⁹ Abi Ichwanuddin and Tuti Widyaningrum, "Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Staatsrechts* 4, no. 2 (2021): h.72.

²⁰ Murni Sari Cahya Ningras, "Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Perundang-Undangan" (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2024), h.75-77.

²¹ Budiman N.P.D Sinaga et al., "Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Tinjauan Asas-Asas Pembentukan Hukum," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 6, no. 3 (2024): h.1033-1034.

tersebut, syarat pendirian rumah ibadah dinaikkan menjadi 140 pengguna dan 110 non-pengguna, meskipun angka ini sebenarnya lebih rendah dibanding Peraturan Gubernur Aceh 2007 yang mensyaratkan 150 pengguna. Namun, jika dibandingkan dengan PBM 2006, syarat dalam Qanun Aceh jelas lebih berat dan menuntut keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Hal ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah Aceh dalam mengendalikan potensi konflik.

Selain jumlah pengguna dan non-pengguna, perbedaan mencolok juga terlihat dalam syarat rekomendasi. PBM hanya mensyaratkan dua rekomendasi, yakni dari Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB. Sementara Qanun Aceh menuntut rekomendasi dari berbagai pihak, mulai dari Keuchik, Imam Mukim, Camat, KUA, hingga Kemenag. Rekomendasi ini tidak boleh bersifat koordinatif, melainkan harus dikeluarkan secara terpisah. Artinya, jika satu pihak tidak memberikan rekomendasi, maka syarat belum dianggap terpenuhi. Mekanisme ini jelas memperpanjang prosedur dan memperketat kontrol, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa pemerintah Aceh lebih restriktif terhadap rumah ibadah non-Muslim. Namun, dari perspektif lokal, mekanisme ini dianggap perlu untuk memastikan legitimasi sosial di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim.

Qanun Aceh juga mengatur aspek-aspek yang tidak ditemukan secara rinci dalam PBM 2006. Misalnya, pada Pasal 20–22, qanun melarang segala bentuk program misionaris, baik melalui kegiatan langsung maupun media promosi seperti spanduk dan iklan daring. Ketentuan ini erat kaitannya dengan sensitivitas masyarakat Aceh terhadap isu konversi agama, yang dipandang dapat memicu konflik. Bahkan, aturan ini selaras dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Aqidah yang mengatur sanksi bagi pelaku murtad. Dengan demikian, Qanun Rumah Ibadah bukan hanya mengatur perizinan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan akidah umat Islam di Aceh.

Perbedaan lainnya terletak pada pengaturan mengenai bantuan luar negeri. Pasal 23–24 Qanun Aceh secara tegas mensyaratkan izin pemerintah jika rumah ibadah menerima bantuan dari luar negeri atau mengundang rohaniawan asing. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah infiltrasi ideologi maupun kepentingan politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi agama non-Muslim, tetapi juga bagi umat Islam, khususnya ketika terjadi perbedaan mazhab yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Kasus Aceh Tamiang, misalnya, menunjukkan betapa pemerintah sangat berhati-hati terhadap bantuan yang berpotensi berasal dari jaringan terorisme. Aspek ini tidak diatur dalam PBM 2006, sehingga memperlihatkan kekhasan qanun sebagai produk hukum daerah dengan basis syariat.

Dalam hal penyelesaian sengketa, PBM 2006 dan Qanun Aceh sama-sama mengutamakan musyawarah dan mufakat. Namun, jika PBM lebih menekankan peran Kantor Kemenag setempat sebagai mediator, Qanun Aceh menempatkan pemerintah daerah lebih aktif sebagai pelaksana resolusi konflik. Hal ini sesuai dengan karakteristik Aceh sebagai daerah otonomi khusus, di mana peran eksekutif daerah lebih luas dalam implementasi syariat Islam. Dengan demikian, pola penyelesaian konflik dalam qanun lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan lokal, sekaligus memperlihatkan nuansa hukum Islam yang lebih menonjol dibanding pendekatan netral dalam PBM.

Perbandingan antara PBM 2006 dan Qanun Aceh menunjukkan bahwa qanun merupakan bentuk adaptasi lokal terhadap regulasi nasional. Qanun mengambil substansi PBM sebagai dasar, tetapi melakukan revisi dan penambahan syarat dengan mempertimbangkan kondisi Aceh sebagai daerah syariat. Pengetatan persyaratan, larangan misionaris, dan kontrol terhadap bantuan luar negeri semuanya lahir dari kebutuhan menjaga stabilitas sosial dan akidah umat Islam. Namun, dari perspektif kelompok non-Muslim, regulasi ini dinilai diskriminatif karena memperberat proses pendirian rumah ibadah mereka. Di sinilah letak dilema antara kebijakan berbasis syariat dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun PBM 2006 dan Qanun Aceh memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga kerukunan umat beragama cara pencapaiannya berbeda. PBM 2006 menekankan asas kesetaraan dan perlindungan hak beribadah secara nasional, sedangkan Qanun Aceh menekankan perlindungan terhadap syariat dan identitas Islam. Keduanya sah dalam perspektif hukum, karena PBM berlaku secara nasional sementara qanun mendapat legitimasi dari status kekhususan Aceh. Tantangannya adalah bagaimana kedua regulasi ini dapat diharmonisasikan agar tidak menimbulkan ketegangan, melainkan benar-benar menciptakan kerukunan yang berkeadilan bagi seluruh umat beragama di Aceh.

Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah di Aceh

Legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menyangkut dua dimensi penting: hak asasi manusia dan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam tidak hanya mengatur praktik kehidupan umat Muslim, tetapi juga berimplikasi terhadap keberadaan umat non-Muslim yang hidup berdampingan di dalamnya. Dalam konteks hukum nasional, kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya di Aceh mendapat sentuhan kekhususan melalui qanun yang lahir dari kewenangan otonomi khusus. Dengan demikian, isu legalitas rumah ibadah tidak bisa dipandang sederhana, melainkan berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara identitas keislaman Aceh dan prinsip-prinsip pluralisme yang dijunjung tinggi dalam bingkai NKRI.

Bagi umat Muslim di Aceh, legalitas rumah ibadah hampir tidak pernah menjadi persoalan besar. Mesjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosial keagamaan sudah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Aceh. Pendirian mesjid biasanya mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah, sehingga hambatan yang muncul lebih bersifat teknis seperti perizinan administratif atau ketersediaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Muslim di Aceh menikmati kemudahan dalam mengekspresikan ajaran agama mereka. Namun, kemudahan tersebut pada sisi lain menimbulkan tantangan keadilan karena umat non-Muslim di Aceh justru menghadapi regulasi yang jauh lebih ketat.

Perbedaan mencolok terlihat ketika membahas legalitas pendirian rumah ibadah non-Muslim. Berdasarkan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, umat non-Muslim diwajibkan memenuhi syarat administratif yang sangat berat, yaitu minimal 140

orang pengguna dan 110 orang dukungan dari masyarakat sekitar yang non-pengguna.²² Ketentuan ini tidak berlaku bagi umat Muslim. Secara proporsional, syarat tersebut sering kali dianggap memberatkan karena jumlah komunitas non-Muslim di banyak wilayah Aceh relatif kecil. Akibatnya, banyak rumah ibadah non-Muslim sulit mendapatkan legalitas, meskipun kebutuhan ibadah merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi secara diskriminatif.

Meski demikian, pemerintah Aceh memiliki argumentasi tersendiri di balik ketatnya regulasi tersebut. Dengan basis mayoritas Muslim yang sangat dominan, pengetatan aturan pendirian rumah ibadah non-Muslim dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah dan pemangku kepentingan beranggapan bahwa tanpa regulasi yang ketat, potensi konflik horizontal akan semakin besar, terutama karena sensitivitas masyarakat terhadap kehadiran rumah ibadah non-Muslim masih cukup tinggi.²³ Dari sudut pandang ini, legalitas rumah ibadah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen rekayasa sosial untuk mencegah gesekan antarumat beragama di Aceh.

Urgensi legalitas juga dapat dilihat dari sisi perlindungan hak non-Muslim di Aceh. Tanpa status legal, rumah ibadah mereka berpotensi dianggap liar atau ilegal sehingga memicu penolakan keras dari masyarakat mayoritas. Dengan adanya legalitas, rumah ibadah non-Muslim memiliki legitimasi hukum yang melindungi mereka dari tindakan intoleran, termasuk pengrusakan atau pelarangan ibadah. Artinya, legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga perisai hukum yang menjamin kebebasan beragama di Aceh tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Selain melindungi hak non-Muslim, legalitas rumah ibadah juga penting untuk membangun ruang dialog antaragama. Kehadiran rumah ibadah yang sah secara hukum memungkinkan umat beragama menjalin relasi yang sehat, karena tidak ada kecurigaan atau tuduhan bahwa rumah ibadah berdiri tanpa izin.²⁴ Hal ini sejalan dengan misi Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dengan demikian, regulasi rumah ibadah tidak hanya mengatur soal bangunan, tetapi juga menjadi medium untuk memperkuat toleransi dan komunikasi antaragama.

Faktor lain yang memperkuat urgensi legalitas adalah pengalaman konflik keagamaan di Aceh Singkil tahun 2015.²⁵ Konflik tersebut dipicu oleh pembangunan gereja tanpa izin resmi yang kemudian memicu amarah masyarakat mayoritas. Beberapa gereja dibakar, dan peristiwa itu menimbulkan korban jiwa serta luka yang dalam bagi relasi antaragama. Dari kasus tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa ketiadaan legalitas rumah ibadah sangat rentan memunculkan konflik. Oleh karena itu, qanun disusun untuk menutup celah semacam itu dengan menegaskan prosedur pendirian rumah ibadah yang jelas dan terukur. Kehadiran legalitas juga berfungsi sebagai pengendali terhadap maraknya rumah ibadah kecil

²² Sabda Ramadani and Yudi Kornelis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Konteks Penistaan Agama Di Kota Banda Aceh," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): h.169.

²³ Ramadani and Kornelis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Konteks Penistaan Agama Di Kota Banda Aceh," h.168.

²⁴ Muhammad Irfan Helmy et al., "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): h.377-401.

²⁵ Adelia Rizka et al., "Social Conflict over the Establishment of Christian Houses of Worship in Aceh Singkil Regency (1979-2015)," *Jurnal Pendidikan IPS* 15, no. 1 (2025): h.88.

yang disebut *undung-undung*. Sebelum memiliki gereja besar dengan syarat yang sulit dipenuhi, komunitas Kristen diperbolehkan mendirikan rumah ibadah kecil dengan izin pemerintah. Legalitas inilah yang membedakan antara rumah ibadah resmi dan ilegal. Tanpa pengaturan yang jelas, undung-undung dapat menjamur dan menimbulkan kesan ekspansi agama yang mengancam bagi masyarakat Muslim. Dengan legalitas, keberadaan undung-undung dapat dikontrol sekaligus tetap memberi ruang bagi umat Kristen untuk beribadah.

Aspek lain yang memperkuat urgensi legalitas adalah perbedaan sistem ibadah antara umat Islam dan Kristen. Dalam Islam, mesjid memiliki sifat terbuka sehingga seorang Muslim dapat beribadah di mesjid mana saja. Sebaliknya, umat Kristen biasanya terikat dengan satu gereja tertentu, baik secara administrasi maupun finansial. Iuran 10% penghasilan jemaat, misalnya, dialokasikan secara eksklusif untuk satu gereja saja. Hal ini menjelaskan mengapa komunitas Kristen sangat membutuhkan legalitas gereja di wilayah tertentu, sebab mereka tidak bisa berpindah-pindah tempat ibadah. Tanpa legalitas, hak beribadah mereka akan sangat terganggu.

Urgensi legalitas juga menyangkut upaya pencegahan konflik jangka panjang.²⁶ Tanpa legalitas, rumah ibadah akan tumbuh liar dan memicu resistensi masyarakat. Ketika resistensi itu meledak, potensi kerusuhan dan korban jiwa sangat besar, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Legalitas dengan standar yang ketat menjadi semacam konsensus sosial bahwa pembangunan rumah ibadah harus mengikuti aturan yang disepakati bersama. Dengan begitu, masyarakat Muslim sebagai mayoritas merasa dilibatkan dalam prosesnya, sementara non-Muslim tetap mendapat jaminan legalitas untuk menjalankan ibadah. Dari sisi politik hukum, urgensi legalitas pendirian rumah ibadah juga memperlihatkan konsistensi Aceh dalam menjalankan kekhususan otonomi daerahnya. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 lahir tidak lama setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Bersama Menteri 2006. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh serius menindaklanjuti regulasi nasional dengan menyesuaikan pada konteks lokal. Aceh berupaya mengharmonikan dua hal sekaligus: menjamin kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga, sekaligus mempertahankan identitas syariat Islam sebagai dasar sosial politiknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa legalisasi pendirian rumah ibadah di Aceh memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam rangka menjamin kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, serta pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. *Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006* memberikan dasar regulasi nasional yang bersifat umum dan inklusif, dengan menekankan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses perizinan. Sementara itu, *Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016* hadir dengan ketentuan yang lebih ketat, khususnya bagi non-Muslim, sebagai respons atas dinamika sosial dan historis di Aceh yang berlandaskan penerapan syariat Islam. Perbedaan

²⁶ Tajmila Tajmila et al., "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): h.263-266.

mendasar ini mencerminkan adanya ketegangan antara semangat perlindungan kebebasan beragama di level nasional dengan kekhususan daerah yang berbasis hukum Islam.

Regulasi rumah ibadah berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menyeimbangkan kepentingan mayoritas dan minoritas. Namun realitas di Aceh menunjukkan bahwa non-Muslim menghadapi tantangan berat dalam memenuhi syarat legalisasi rumah ibadah, baik dari aspek administratif maupun resistensi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Qanun Aceh bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah konflik, tetap diperlukan evaluasi agar penerapannya tidak mengorbankan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa perbandingan PBM dan Qanun Aceh bukan hanya menyangkut regulasi formal, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara kekhususan daerah dengan prinsip universal hak asasi manusia.

Referensi

- Ahmad, Haidlor Ali. "Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan." *Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 15, no. 3 (2017).
- Ardenolis, Ardenolis, and Busrianto Busrianto. "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Febriana, Ajeng Ardinal, and Zulkarnain Zulkarnain. "64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 1 (2023): 3.
- Febriawati, Zelika Rif'at, and Riska Zalfa Herdiani. "Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah." *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2022).
- Hariri, Achmad, and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 147–49.
- Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darajat Jumadil Kubro, and Muhamad Ali. "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021).
- Hestyara, Aulia. "Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021).
- Hutabarat, Binsar Antoni. "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017).
- Ichwanuddin, Abi, and Tuti Widyaningrum. "Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Staatsrechts* 4, no. 2 (2021): 72.
- Imran, Mumammad. "Sejarah Islam Dan Tradisi Keilmuan Di Aceh." *Jurnal Mudarrisuna* 10, no. 2 (2020): 195–97.

- Manu, Kezia Valen Debora. "Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945." *Jurnal Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1.
- Ningras, Murni Sari Cahya. "Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Perundang-Undangan." Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2024.
- Nurdin, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 122.
- Oktaferani, Wenny, Ariesta Nurlailatul Jannah, and Fariha Ramadhanti. "Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum di Provinsi Aceh." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4429>.
- Pratiwi, Winda Ika. "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021).
- Rahman, Dahlan A, Muhammad Bin Abubakar, and Muhammad Rizwan. "Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 30–32.
- Ramadani, Sabda, and Yudi Kornelis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Konteks Penistaan Agama Di Kota Banda Aceh." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 168.
- Rizka, Adelia, Bunari Bunari, and Suroyo Suroyo. "Social Conflict over the Establishment of Christian Houses of Worship in Aceh Singkil Regency (1979-2015)." *Jurnal Pendidikan IPS* 15, no. 1 (2025): 88.
- Sayuti, Sayuti, and Abdul Wahid. "Hadith as a Source of Local Wisdom in Aceh Qanun and Special Autonomy Law." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025): 854.
- Sinaga, Budiman N.P.D, Hisar Sirega, Samuel Raymando, and Desy Febrina Sitepu. "Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Tinjauan Asas-Asas Pembentukan Hukum." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 6, no. 3 (2024): 1033–34.
- Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. "Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 434–35.
- Tajmila, Tajmila, Akhmad Syahwan, Muhammad Dzikra Shandi Aditya, Prayoga Abdul Rafi, Muhammad Rahman, and Yunus Muzakir. "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).
- Tamba, Wahyu Pratama. "Dinamika Kebebasan Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Menteri." *Journal of Religious Policy* 3, no. 2 (2024).
- Tobroni, Faiq. "Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021).